

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR 131/Pdt.G/2023/PN Sgr TERKAIT PERKARA PERCERAIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN

Dani Ilham, Ni Ketut Sari Adnyani, Muhamad Jodi Setianto

Universitas Pendidikan Ganesha

e-mail : gariskhatulistiwa1@gmail.com, sari.adnyani@undiksha.ac.id,
jodi.setianto@undiksha.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisa tentang PUTUSAN NOMOR 131/Pdt.G/2023/PN Sgr Terkait Perkara Perceraian di Kabupaten Buleleng; dan (2) Mengkaji dan menganalisis Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Perceraian Pada Putusan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Sgr. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan sifat penelitian deskriptif. Adapun data dan sumber data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni teknik studi dokumen, teknik observasi, dan teknik wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah Teknik *non probability sampling* dan penentuan subjeknya menggunakan teknik *purposive sampling*. Selanjutnya data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Perkawinan yang putus diakibatkan oleh perceraian yang mana perceraian tersebut dapat terjadi oleh beberapa faktor khususnya peselingkuhan. (2) Pertimbangan hakim dalam meberikan putusan perceraianmengingat tergugat terbukti melakukan perselingkuhan serta terjadinya kekerasan terhadap penggugat yang menyebabkan rumah tangga tidak harmonis, maka hakim mengabulkan gugatan penggugat.

Kata Kunci : Perkawinan, Keluarga, Perselingkuhan, Perceraian.

Abstract

This research aims to (1) find out and analyze DECISION NUMBER 131/Pdt.G/2023/PN Sgr Regarding Divorce Cases in Buleleng Regency; and (2) Review and analyze the Judge's Considerations in Divorce Cases in Decision Number 131/Pdt.G/2023/PN Sgr. In this research, the type of research used is empirical legal research using descriptive research characteristics. The data and data sources used are primary data and secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data collection techniques used are document study techniques, observation techniques and interview techniques. The sampling technique used was non-probability sampling technique and the subject determination used purposive sampling technique. Next, the data obtained is processed and analyzed qualitatively. The research results show that (1) Marriage breakdown is caused by divorce, where divorce can occur due to several factors, especially infidelity. (2) The judge's consideration in giving a divorce decision considering that the defendant was proven to have had an extramarital affair and violence against the plaintiff which caused disharmony in the household, the judge granted the plaintiff's lawsuit.

Keywords : Marriage, Family, Affair, Divorce,

PENDAHULUAN

Tuhan Yang Maha Esa menciptakan manusia sebagai makhluk social yang tidak bias hidup sendiri, perlu adanya interaksi-interaksi antara sesama manusia untuk mempertahankan hidup serta mengembangkan kehidupan. Interaksi-interaksi tersebut yang akan kemudian akan dilahirkan sesuatu yang dinamakan dinamika kehidupan seperti keluarga maupun kelompok social atau masyarakat, selain itu manusia sebagai makhluk social juga membutuhkan seorang pendamping hidup yang dimana nantinya berfungsi untuk mempertahankan hidup serta mengembangkan kehidupan agar kedepannya bisa melestarikan dan menjaga keseimbangan dalam hidup rumah tangga maupun lingkungan masyarakat.

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang baik. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena itu manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka. Perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena disamping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia tetap juga menyangkut hubungan keperdataan, perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya. (Wardah Nuroniah : 2011).

Adapun yang sudah menjadi peraturan perundang-undangan negara yang mengatur perkawinan yang ditetapkan setelah Indonesia merdeka. Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwīj dan merupakan ucapan seremonial yang sakral. (Sohari Sahrani, 2014).

Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan negara hukum atau *rechtstaat*, bukan berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*). Hal ini berarti bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Jimly. A, 2003 : 3). Dimana Undang-Undang ini menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin persamaan setiap warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan. Sebagai negara hukum tentu semua orang memiliki hak dan kedudukan yang sama di depan hukum baik kaya, miskin, laki-laki, perempuan, orang biasa dan orang yang mempunyai pangkat dan kedudukan. Konsep Negara hukum ini dibuat agar norma-norma yang terkandung dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Segala hal yang menyangkut warga Indonesia harus didasarkan oleh Undang-Undang, dengan ini dapat disimpulkan bahwa segala hal harus berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia termasuk perkawinan dan perkara perceraian juga merupakan permasalahan yang di atur dalam hukum Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 1 ayat 1 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa, "Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Dalam Perkawinan ada perceraian, perkawinan dengan perceraian terikat langsung, perceraian pada hakikatnya adalah putusnya

suatu ikatan pernikahan antara suami dan istri, dalam pernikahan tidak dipungkiri akan terjadinya perceraian karena pada nyatanya didalam ikatan perkawinan sudah pasti akan ada masalah rumah tangga, setiap manusia tidak akan ada yang menginginkan suatu permasalahan dalam rumah tangganya. Setiap manusia menginginkan rumah tangga yang tentram dan bahagia dalam kehidupan bersamanya. Tetapi pada kenyataannya banyak pernikahan yang berakhir di perceraian. Perceraian memiliki arti yaitu suatu proses dimana hubungan suami isteri sudah tidak ditemui keharmonisan lagi dalam ikatan perkawinannya. R Soebakti SH mendefinisikan perceraian adalah sebuah penghapusan ikatan perkawinan karena keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.

Banyak faktor-faktor yang menyebabkan putusnya ikatan pernikahan, yang paling utama adalah faktor pertengkaran, dalam faktor pertengkaran biasanya disebabkan oleh perbedaan pendapat, salah paham, perselisihan masalah kehidupan sehari-hari yang tidak bisa diselesaikan kembali. Adapun faktor ekonomi, penjara maupun lainnya, dari semua faktor tersebut apabila pernikahan tetap dilanjutkan maka hal ini akan merugikan salah satu pihak baik itu istri maupun suami. Putusnya perkawinan yaitu dalam arti apabila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan maka kemudharatan akan terjadi.

Perkara perceraian hanya bisa terjadi apabila salah satu pihak telah mengabaikan kewajibannya atau terjadi suatu perselisihan yang tak kunjung selesai, sedangkan masing-masing pihak tidak ada yang ingin mengalah. Berdasarkan pernyataan diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Nomor 131/Pdt.G/2023/Pn Sgr Terkait Perkara Perceraian Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun Tentang Perkawinan".

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini digunakan metode penelitian hukum empiris, yakni metode penelitian hukum yang mengacu kepada kenyataan hukum yang mencakup kenyataan-kenyataan sosial atau budayanya, penelitian terhadap efektivitas hukum tertulis maupun hukum kebiasaan yang tercatat terdapat kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein* yaitu kesenjangan antara teori dengan dunia realita (Ali dan Heryani, 2012:2). Metode ini digunakan untuk mengetahui implementasi rumah aman sebagai bentuk pemenuhan hak korban kekerasan pada anak di Kabupaten Buleleng dan hambatan dalam implementasi rumah aman sebagai bentuk pemenuhan hak korban kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Buleleng. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu, artinya disini adalah menggambarkan secara rinci dan mengkaji secara kritis fakta hukum yang terkait. Dalam penelitian ini teori-teori, ketentuan peraturan, norma-norma hukum, karya tulis yang dimuat baik dalam literatur maupun jurnal, doktrin, serta laporan penelitian terdahulu (Ishaq, 2017:30). Penelitian ini menggambarkan serta mendeskripsikan secara nyata tentang implementasi rumah aman sebagai bentuk pemenuhan hak korban kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Buleleng.

Adapun data dan sumber data yang digunakan terdiri dari data primer yang merupakan data yang dikumpulkan secara langsung dan data sekunder yang diperoleh dari penelaahan studi kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Dalam penelitian ini digunakan tiga jenis teknik pengumpulan data, yaitu teknik studi dokumen yang dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian, teknik observasi, dan teknik wawancara (Ali, 2014: 106).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan Yang Putus Karena Perceraian Berdasarkan Putusan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Sgr Telah Cukup Alasan Sebagaimana Ditentukan Dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No 16 Tahun 2019. Duduk Perkara Pada Putusan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Sgr

Bermula dari adanya putusan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Sgr yang dimana Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 7 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kapinetraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 06 Maret 2023 dengan Nomor Register 131/Pdt.G/2023 /PN Sgr telah mengajukan gugatan Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan Perkawinan menurut adat dan keyakinan Agama Hindu dihadapan pemuka Agama, pada tanggal 18 Maret 2013 di Desa Munduk, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, yang telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng Tertanggal 28 Agustus 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng.

Pada awal Perkawinan Rumah Tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh semua pasangan suami isteri sebuah Perkawinan yakni hidup bahagia dan harmonis serta saling menyayangi. Dalam hal ini setelah melangsungkan Perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di rumah Orang Tua TERGUGAT. Setelah anak PENGGUGAT dan TERGUGAT berusia 1,5 tahun PENGGUGAT dan TERGUGAT merantau ke Denpasar mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan Rumah Tangga keluarga kecil mereka. Bahwa saat tinggal di Denpasar, TERGUGAT bekerja di counter Handphone sebagai teknisi yang memiliki Penghasilan cukup untuk kebutuhan hidup PENGGUGAT dan TERGUGAT serta anaknya yang masih kecil. Pada akhir 2015 PENGGUGAT melihat keanehan dan perubahan sikap TERGUGAT yang sering marah marah tanpa sebab dan cenderung mencari kesalahan- kesalahan PENGGUGAT.

Setelah ditelusuri ternyata TERGUGAT mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) yang menjadikan sikap serta perilaku TERGUGAT berubah. Bahwa semenjak PENGGUGAT mengetahui TERGUGAT mempunyai Wanita Idaman Lain sering terjadi pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dan tidak jarang TERGUGAT melakukan kekerasan terhadap PENGGUGAT Karena sudah terlanjur sakit hati sampai merasa trauma akan kekerasan yang sering dialami PENGGUGAT maka PENGGUGAT memutuskan untuk tetap tinggal dirumah orang tua PENGGUGAT dan menyudahi serta memutuskan hubungan suami isteri dengan TERGUGAT. Berdasarkan mediasi tersebut tidak membuahkan hasil akhirnya PENGGUGAT dan TERGUGAT sepakat untuk mengakhiri Perkawinannya secara baik-baik, dengan datang ke Kantor Desa Munduk pada Tanggal 23 Juli 2018 untuk membuat Surat Pernyataan Berpisah dengan baik-baik dan mengakhiri ikatan sebagai suami — istri.

Alasan Perkawinan yang Putus Pada Putusan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Sgr Sebagaimana Ditentukan Dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan adalah undang-undang yang mengatur tentang perkawinan dan perceraian. Dalam pasal 39 ayat 2, undang-undang tersebut mengatur tentang putusnya perkawinan karena perceraian yang dimana dalam ayat ini berbunyi “Perkawinan putus karena perceraian yang berdasarkan

atas putusan Pengadilan yang telah memiliki hukum tetap.” Dalam konteks ini, berarti perkawinan dianggap secara resmi berakhir atau putus hanya jika ada putusan pengadilan yang menyatakan perceraian dan putus tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap, yaitu tidak dapat di gugat lagi.

Alasan-alasan perceraian dalam UU Perkawinan tidak diatur secara limitative. Ketentuan mengenai alasan-alasan perceraian secara limitatif diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor No 16 Tahun 2019 Perkawinan (selanjutnya disebut PP 9/1975) dan KHI. Pada Pasal 19 PP 9/1975 mengatur bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluarkemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Selanjutnya, Pasal 116 KHI secara limitatif juga mengatur alasan-alasan perceraian, yaitu:

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

1. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluarkemampuannya;
3. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
6. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Suami melanggar taklik talak; peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.” Berdasarkan paparan di atas,

dapat dipahami bahwa sepasang suami istri yang mengajukan perceraian di depan sidang pengadilan harus memenuhi alasan-alasan yang terdapat dalam PP 9/1975 dan KHI (bagi yang beragama Islam). Hal ini tentunya menjadi penting agar suami ataupun istri tidak dengan mudah berpikir untuk bercerai, terlebih apabila sebenarnya ketika niat untuk bercerai tersebut muncul belum ada alasan yang cukup untuk itu. Perceraian sekalipun diperkenankan untuk dilakukan, namun sangat penting untuk mempertimbangkan alasan-alasan yang menguatkan, sebab dampak yang nanti akan terjadi dalam perceraian tidak hanya dirasakan oleh mereka yang bercerai. Akan tetapi terdapat kemungkinan orang lain juga terdampak dari perceraian tersebut, misalnya psikologis anak yang bisa menjadi terganggu akibat perceraian, masalah pengasuhan atau hak wali anak yang kerap menimbulkan pertikaian baru karena adanya perebutan hak asuh anak, dan adanya permasalahan pembagian harta bersama antara suami dan istri

Dalam hal ini yang dimana menurut peneliti, yakin pada Putusan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Sgr setelah ditelusuri TERGUGAT mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) yang menjadikan sikap serta perilaku TERGUGAT berubah. Bahwa semenjak PENGGUGAT mengetahui TERGUGAT mempunyai Wanita Idaman Lain sering terjadi pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dan tidak jarang TERGUGAT melakukan kekerasan terhadap PENGGUGAT. Karena percekocan dan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT makin hari makin menjadi dan TERGUGAT sering melakukan kekerasan fisik seperti memukul dan menendang PENGGUGAT sampai mengakibatkan mata PENGGUGAT lebam. Bahwa apa yang PENGGUGAT kemukakan dalam Posita Gugatan PENGGUGAT diatas, yakni percekocan yang terus menerus dan tidak bisa didamaikan lagi, sehingga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada lagi harapan untuk rukuk dan bisa hidup rukun kembali guna membina rumah tangga. Yang dimana dari kronologitersebut telah cukup alasan karena sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada pasal 39 ayat (2) Undang-undang Perkawinan, yang mengatur bahwa: “Untuk melakukan perceraian harus adacukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri.”

Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Perceraian Pada Putusan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Sgr.

Bermula dari adanya putusan Nomor 131/Pdt.G/2023/PN Sgr bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yaitu mengenai Gugatan perceraian, agar perkawinan Penggugat dengan Tergugatdi nyatakan sah dan putus karenaperceraian jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telahdilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir. Setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati putusan tersebut ternyata Gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum. Sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat tersebut.

Dalam keterangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yangdisyaratkan dalam Pasal 2 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakimberpendapat perkawinan antaraPenggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan petitum angka 2 gugatan Penggugat dan berdasarkanketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”. Untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitative di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang artinya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian dan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yakni perceraian dapat terjadi karena atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut- turut tanpa

- ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluarkemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
 - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
 - f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Berdasarkan mengajukan gugatan perceraian ini didukung dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi pertama dan Saksi Kedua yang pada pokoknya menyatakan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan dan karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga sehingga Penggugat pulang kerumah, masalah ekonomi yang kurang Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak.

Dalam hal ini menurut Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat tidak mampu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, serta pisah ranjang atau rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak Juni 2018, merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan (vide putusan MA-RI Nomor 1354 K/Pdt/2001 tanggal 8 September 2003), sehingga harapan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sehingga alasan-alasan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Karena keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan rukun kembali, maka hal tersebut dapat dipakai sebagai alasan untuk putus perkawinan karena perceraian sebagaimana ketentuan pasal 38 jo pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor No 16 Tahun 2019 jo pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitem angka 2 agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian menurut Majelis beralasan untuk dikabulkan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek karena Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya dengan verstek karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini. Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa dalam pasal 39 ayat 2, undang-undang tersebut mengatur tentang putusnya perkawinan karena perceraian yang dimana dalam ayat ini berbunyi “Perkawinan putus karena perceraian yang berdasarkan atas putusan Pengadilan yang telah memiliki hukum tetap.” Dalam konteks ini, berarti perkawinan dianggap secara resmi berakhir atau putus hanya jika ada putusan pengadilan yang menyatakan perceraian dan putus tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap, yaitu tidak dapat digugat lagi. Penjelasan tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, yang mengatur bahwa “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.” Tampak bahwa dengan adanya ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan tersebut menyebabkan dalam pengajuan perceraian, harus terdapat alasan-alasan yang kuat dan cukup, sehingga tampak bahwa sebenarnya proses perceraian sulit untuk dilakukan. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan yakni sebagai berikut.

1. Rekomendasi yang dapat Penulis sampaikan dalam skripsi ini adalah kepada Pemerintah, agar lebih memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, karena salah satu faktor banyaknya perceraian adalah permasalahan ekonomi atau kesejahteraan yang tidak dapat dipenuhi, oleh karena itu pemerintah hendaknya mampu memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya sehingga dapat meminimalisir atau bahkan menyelesaikan kesejahteraan masing-masing rumah tangga.
2. Bagi masyarakat Indonesia yang dapat penulis sampaikan adalah perceraian dapat berakibat fatal bagi kedua belah pihak dan juga anak, kesanyang dapat ditimbulkan adalah kurang sopan dan kurang menghargai pernikahan itu sendiri, sebab tujuan pernikahan yang tak tercapai ditambah dengan noda pemutusan tali pernikahan. Maka sebaiknya permasalahan keluarga harus puladilaksanakan rembuk rukun antara kedua belah pihak agar tercipta cita-cita mulia sakinah, mawaddah, wa rahmah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arto, A.Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Bahder Johan Nasution dan Sri Warijayati, *Hukum Perdata Islam*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1997.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Penelitian Research*, Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak. Psikologi UGM, 1979.
- Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono- Gini Saat Terjadi Perceraian*, cet. Journal of Law, 2 (2) Oktober 2019 ISSN 2620-7141 (Print) ISSN 2620-715X (Online) DOI: 10.31289/doktrina.v2i2.2703
- Konsultasi Syariah. 2015. tentang UU RI Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Abdullah, Imam Baehaqie. 2013. *Menggugat Hak Panduan Konsumen Bila Dirugikan*. Jakarta: YLKI.
- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta Pusaka Yudistira. Undang — Undang Nomor 7 Tahun 1989